



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 74 TAHUN 2017**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
DI YAHUKIMO(PGGY) PERIODE 2017-2019**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik , merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan dalam trilogy kerukunan Umat beragama untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa dalam pemantapan stabilitas Nasional;
- b. bahwa untuk memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu membentuk Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama;
10. Intruksi Menteri Agama Republik Indionesia Nomor. 6 Tahun 1981 tentang Bimbingan Ajaran Agama Kristen Protestan , Katolik, Islam , Hindu , Budha dan Pembinaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : Surat Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo Nomor 03 /BP-PGGY/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal laporan kepengurusan PGGY baru dan SK. Pelantikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Yahukimo (PGGY)sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Pengurus Persekutuan Gereja-gereja tersebut Diktum KESATU , bertugas :
- a. Menerima dan menampung aspirasi dari Organisasi Gereja di Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan dibidang keagamaan Gerejani;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan misi pelayanan gerejani di Kabupaten Yahukimo;
 - d. Wajib bertanggung jawab dalam hal gerejani dan penerapan sistem pelayanan antar gereja;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 11 April 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**

**SUSUNAN PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI YAHUKIMO
(PGGY) PERIODE TAHUN 2017-2019**

I. PELINDUNG

1. Bupati Yahukimo
2. Ketua DPRD Yahukimo
3. Wakil Bupati Yahukimo

II. PENASEHAT

1. Pdt. Daud Hese gem, S.Th
2. Pdt. Liget Kobak, S.Th
3. Pdt. Menas Mirin, S.Th

III. BADAN PENGURUS INTI

1. Pdt Atias Matuan, S.Th (Ketua)
2. Pdt. Yulius Bitibalyo, S.Th (Wakil Ketua)
3. Pdt. Senius Sol (Sekretaris I)
4. Pdt. Chris Komba, S.Th (Sekretaris II)
5. Pdt. Minus Yahuli (Bendahara)

IV. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG KEROHANIAN

1. Pdt. Marthen Pasulu (Koordinator)
2. Pdt. Geradus Heluka (Anggota)
3. Pdt. Holiet Kobak (Anggota)
4. Pdt. Eluis Giban (Anggota)
5. Pdt. Pilipus Soma, S.Th (Anggota)

B. BIDANG HUKUM DAN HAM

1. Bpk. Matias Heluka, S.Pd (Koordinator)
2. Bpk. Dendry Boloy (Anggota)
3. Bpk. Yakop Mohi (Anggota)
4. Bpk. Yoel Itlay (Anggota)
5. Bpk. Deleng Magayang (Anggota)
6. Bpk. Harun Yeimo (Anggota)

C. BIDANG PEMUDA

1. Ev. Vitus Balingga, S.Th (Koordinator)
2. Pdt. Yanius Dabla (Anggota)
3. Bpk. Dariome Giban (Anggota)
4. Ev. Sefanya Aspalek, M.Pd (Anggota)
5. Bpk. Gerson Pahabol (Anggota)
6. Bpk. Eliur Kisam lu (Anggota)

D. BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI

1. Bpk. Ari (Koordinator)
2. Bpk. Bongga Sumule (Anggota)
3. Bartol Kubu (Anggota)
4. Pdt. Musa Payage, M.Th (Anggota)
5. Pdt. Viktor Kobak, S.Th (Anggota)

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura'
2. Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan SETDA Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
6. Kepala BAPEDA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Kepala BAWASDA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

--	--	--	--
